



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

## K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 123 TAHUN 1995

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PRODUK HUKUM  
Pemerintah Daerah Tingkat II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang lancarnya koordinasi, luasnya wawasan serta meningkatnya tanggung jawab pembinaan produk hukum Daerah, khususnya dalam pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah dan Pengembangan Produk Hukum di Daerah Tahun Anggaran 1995/1996, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Produk Hukum Daerah ;
- b. bahwa pembentukan Tim dimaksud konsideran huruf a, dipandang perlu menetapkan susunan Keanggotaan dan uraian tugasnya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1983 tentang Penertiban Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN PRODUK HUKUM  
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pembinaan  
Produk Hukum Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan  
Keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Asisten I Sekretaris Wilayah/  
Daerah Tingkat II Jombang.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Tingkat II Jombang.
- c. Sekretaris : Kasubag Peraturan Perundang-  
undangan Bagian Hukum Setwil  
da Tingkat II Jombang.
- d. Anggota-anggota :
  - 1. Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Jombang ;
  - 2. Kepala Bagian Keuangan  
Setwilda Tingkat II  
Jombang ;
  - 3. Kepala Bagian Ketertib-  
an Setwilda Tingkat II  
Jombang ;
  - 4. Kepala Bagian Organisasi  
Setwilda Tingkat II  
Jombang.

Pasal 2

Tim dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini,  
mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian terhadap pengajuan Rancangan  
Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bagian/Dinas/  
Kantor/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Tingkat II Jombang ;
- b. Mengadakan evaluasi terhadap beberapa produk  
hukum/Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan  
perkembangan keadaan dan bertentangan dengan  
perkembangan kaedah hukum positif yang berlaku ;

- c. Merumuskan pertimbangan dan sarana atas tindak lanjut penegakan sanksi hukum terhadap penyelenggara an norma dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah untuk lebih lanjut diusulkan pada Bupati Kepala Daerah ;
- d. Melaporkan hasil kegiatan Tim setiap 6 (enam) bulan sekali, setiap bulan Agustus dan Maret dalam Tahun Anggaran berjalan kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium pada setiap Semester 2 (dua) kali yang diberikan pada Pos 2P.0.17. 1.01-001 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap tribulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap tribulan ;
- c. Sekretaris sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap tribulan ;
- d. Anggota masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).  
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).


### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada Tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten  
Jombang ;
4. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor/Instansi  
di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
5. Sdr. Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan  
Anggota yang bersangkutan.
-